



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR,
DAN ANAK BALITA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 22 ayat (1) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita, dipandang perlu mengatur dan menjamin peningkatan kualitas pelayanan terhadap Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak Balita;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
9. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2052/Menkes/per/X/2011 tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
14. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 3001);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak Balita (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 17).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, DAN ANAK BALITA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.

3. Pemerintah ...

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
4. Dinas Kesehatan Kabupaten/kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di Kabupaten/kota.
5. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
6. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
7. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek kedokteran.
8. Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan member kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Pondok bersalin Desa (POLINDES) adalah salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk KB didesa.
10. Puskesmas Pembantu merupakan jaringan pelayanan puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas pembantu merupakan bagian integral Puskesmas, yang harus dibina secara oleh Puskesmas.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONEDED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 (dua puluh empat) jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
13. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

14. Rumah ...

14. Rumah Sakit Umum Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif yang selanjutnya disingkat RSUD PONEK adalah RSUD yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai ketentuan yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah ataupun Swasta.
17. Dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan (SPOG) adalah Spesialisasi yang memberi pelayanan pembedahan, perawatan serta kesehatan wanita selama masa kehamilan, persalinan, hingga nifas dan organ reproduksi wanita.
18. Dokter Spesialis anak atau pediatric adalah dokter yang mengkhususkan diri di bidang kesehatan bayi dan anak.
19. Dokter adalah Lulusan pendidikan kedokteran baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan Per undang undangan.
20. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti program pendidikan bidan dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
21. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktek.
22. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat (STR) adalah Bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah di registrasi.
23. Surat izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan Kesehatan diseluruh wilayah Republik Indonesia.
24. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
25. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan kepada Pasien (Individu, Keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya).
26. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kota Banda Aceh kepada tenaga kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.

27. Standar profesi adalah Batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya kepada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
28. Ibu adalah Wanita Usia Subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas dan menyusui.
29. Pelayanan Antenatal adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK).
30. Pengukuran Tinggi fundus uteri atau disingkat dengan TFU merupakan salah satu cara untuk mengetahui usia kehamilan. Dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan pita ukur, titik nol pita pengukur diletakkan pada tepi atas simfisis pubis dan pita pengukur ditarik melewati garis tengah abdomen sampai puncak.
31. Pertolongan persalinan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten.
32. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah pemberian ASI pada bayi dalam waktu satu jam setelah lahir bersamaan dengan kontak dini kulit bayi di dada ibu.
33. Vitamin A merupakan salah satu zat gizi penting yang larut dalam lemak dan disimpan dalam hati, tidak dapat dibuat oleh tubuh, sehingga harus dipenuhi dari luar (esensial), berfungsi untuk penglihatan, pertumbuhan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit.
34. Pelayanan Kesehatan Ibu nifas adalah pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu mulai 6 jam sampai 42 hari pasca bersalin oleh tenaga kesehatan.
35. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak yang berusia 0 (nol) hari sampai 6 (enam) bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI tersebut
36. Bayi Baru Lahir atau disebut neonatal adalah anak yang berusia 0 (nol) hari sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
37. Pelayanan Kesehatan bayi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada bayi setidaknya 4 kali, selama periode 29 hari sampai dengan 11 bulan setelah lahir.
38. Vit K adalah vitamin yang larut dalam lemak alami yang diperlukan untuk produksi protrombin, faktor pembekuan darah. Vit K diberikan pada bayi baru lahir normal dengan dosis 0,5 – 1 mg IM Untuk mencegah terjadinya perdarahan.
39. Imunisasi adalah tindakan pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
40. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
41. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.

42. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbale balik, baik secara vertical maupun horizontal.
43. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing-masing tenaga kesehatan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan Dan tenaga KIBBLA;
- b. standar Pelayanan KIBBLA;
- c. sistem rujukan;
- d. tata cara pengajuan surat izin kerja dan surat izin praktek;
- e. kode etik tenaga KIBBLA dalam memberikan pelayanan KIBBLA;
- f. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan KIBBLA;
- g. sanksi; dan
- h. ketentuan penutup.

BAB III
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN TENAGA KIBBLA
Bagian Kesatu
Fasilitas
Pasal 3

- (1) Setiap ibu, bayi baru lahir dan anak balita berhak mendapat pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Posyandu;
 - b. Polindes;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas;
 - e. Puskesmas PONEK; dan
 - f. Rumah Sakit (PONEK).

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memiliki sarana dan tenaga kesehatan sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan.

Pasal 5

Standar sarana pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah :

- a. Posyandu minimal harus memiliki :
 1. Timbangan Ibu dan Bayi;
 2. Alat ukur Tinggi Badan ibu, bayi dan balita;
 3. Alat ukur ...

3. Alat ukur tekanan darah;
 4. Stetoskop;
 5. Doppler;
 6. Pita Ukur LILA;
 7. Pita Ukur kepala bayi dan balita;
 8. Meteran tinggi badan;
 9. Meubiler; dan
 10. Buku pencatatan dan pelaporan.
- b. Polindes/Poskesdes minimal harus memiliki :
1. Timbangan Ibu dan Bayi;
 2. Alat ukur Tinggi Badan ibu, bayi dan balita;
 3. Alat ukur tekanan darah;
 4. Stetoskop;
 5. Doppler;
 6. Pita Ukur LILA ;
 7. Pita Ukur kepala bayi dan balita;
 8. Meteran tinggi badan;
 9. Meubiler ;
 10. Alat pemeriksaan HB;
 11. Set pemeriksaan protein dan glukosa di urine;
 12. Ruang Pemeriksaan;
 13. Sterilisator set;
 14. Tempat tidur Kebidanan;
 15. Sampiran ;
 16. Alat pelindung diri (APD) set;
 17. Partus Set;
 18. Minor surgery set;
 19. IUD set;
 20. Meja gynekolog;
 21. Troly;
 22. Lampu sorot; dan
 23. Tabung oksigen.
- c. Puskesmas Pembantu minimal harus memiliki :
1. Timbangan Ibu dan Bayi;
 2. Alat ukur Tinggi Badan ibu, bayi dan balita;
 3. Alat ukur tekanan darah;
 4. Stetoskop;
 5. Doppler;
 6. Pita Ukur LILA;
 7. Pita Ukur kepala bayi dan balita;
 8. Meubiler;
 9. Alat pemeriksaan HB;
 10. Set pemeriksaan protein dan glukosa di urine;
 11. Ruang Pemeriksaan;
 12. Sterilisator set;
 13. Tempat tidur Kebidanan;
 14. Sampiran;
 15. Alat pelindung diri (APD) set;
 16. Partus Set;
 17. Minor surgery set;
 18. IUD set;
 19. Meja gynekolog;
 20. Troly;
 21. Lampu sorot; dan
 22. Tabung oksigen.

d. Puskesmas ...

- d. Puskesmas minimal harus memiliki :
1. Timbangan Ibu dan Bayi;
 2. Alat ukur Tinggi Badan ibu, bayi dan balita;
 3. Alat ukur tekanan darah;
 4. Stetoskop ;
 5. Doppler;
 6. Pita Ukur LILA;
 7. Pita Ukur kepala bayi dan balita;
 8. Meubiler;
 9. Alat pemeriksaan HB;
 10. Set pemeriksaan protein dan glukosa di urine;
 11. Ruang Pemeriksaan;
 12. Sterilisator set;
 13. Tempat tidur Kebidanan;
 14. Sampiran;
 15. Alat pelindung diri (APD) set;
 16. Partus Set;
 17. Minor surgery set;
 18. IUD set;
 19. Meja gynecolog;
 20. Trolley;
 21. Lampu sorot;
 22. Ruang Pencegahan Infeksi; dan
 23. Ruang imunisasi.
- e. Puskesmas PONEB minimal harus memiliki :
1. Ruang perawatan kebidanan;
 2. Ruang tindakan obstetric;
 3. Ruang tindakan neonatus;
 4. Ruang perawatan pasca persalinan;
 5. Ruang jaga ;
 6. Ruang bedah minor;
 7. Ruang Pencegahan Infeksi;
 8. Ruang imunisasi;
 9. Ruang Laboratorium;
 10. Set pemeriksaan kesehatan ibu;
 11. Set pemeriksaan kesehatan anak;
 12. Set pelayanan KB;
 13. Set imunisasi;
 14. Set obstetric dan ginekologi;
 15. Set insersi dan ekstraksi AKDR;
 16. Set resusitasi bayi;
 17. Set perawatan pasca persalinan;
 18. Set laboratorium; dan
 19. Set sterilisator.
- f. Rumah Sakit PONEK minimal harus memiliki :
1. Ruang perawatan kebidanan;
 2. Ruang tindakan obstetric;
 3. Ruang tindakan neonatus;
 4. Ruang perawatan pasca persalinan;
 5. Ruang jaga ;
 6. Ruang bedah minor;
 7. Ruang Pencegahan Infeksi;
 8. UGD ;

9. Ruang Penanganan operatif cepat dan tepat meliputi laparotomi, dan sektio saesaria;
10. Ruang Perawatan intensif ibu;
11. Ruang Perawatan Intensif Neonatal;
12. Ruang Perawatan Khusus/High Care Unit dan Transfusi Darah;
13. Ruang Intensive Care Unit (ICU) 75 m²;
14. Ruang NICU;
15. Ruang imunisasi;
16. Ruang Pelayanan Darah Ukuran minimal 24 m²;
17. Ruang Radiologi;
18. Ruang Laboratorium;
19. Set pemeriksaan kesehatan ibu;
20. Set pemeriksaan kesehatan anak;
21. USG Ibu dan Anak;
22. Set pelayanan KB;
23. Set imunisasi;
24. Set obstetric dan ginekologi;
25. Set insersi dan ekstraksi AKDR;
26. Set resusitasi bayi;
27. Set perawatan pasca persalinan;
28. Set operatif;
29. Set tindakan medis / gawat darurat;
30. Radiologi set; dan
31. Set Laboratorium.

**Bagian Kedua
Tenaga
Pasal 6**

- (1) Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KIBBLA adalah sebagai berikut :
 - a. Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan (SPOG);
 - b. Dokter Spesialis Anak (Sp A);
 - c. Dokter Umum; dan
 - d. Bidan.
- (2) Tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan KIBBLA wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR);
 - b. memiliki Surat Izin Kerja (SIK); dan
 - c. memiliki Surat Izin Praktek (SIP).

**BAB IV
STANDAR PELAYANAN KIBBLA
Bagian Kesatu
Pelayanan Bagi Ibu Hamil
Pasal 7**

- (1) Setiap ibu hamil berhak untuk mendapatkan pelayanan KIBBLA sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Pelayanan KIBBLA bagi ibu hamil berupa pelayanan Antenatal (pemeriksaan kehamilan) minimal 4 (empat) kali selama kehamilan.

(3) Pelayanan ...

- (3) Pelayanan Antenatal (pemeriksaan kehamilan) sebagai mana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
- a. Pengukuran berat badan dan tinggi badan;
 - b. Pemeriksaan Tekanan Darah;
 - c. penilaian status gizi (ukur lingkaran lengan atas);
 - d. Pengukuran tinggi fundus uteri;
 - e. penilaian presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);
 - f. skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid bila diperlukan;
 - g. Pemberian tablet zat besi minimal 90 tablet selama kehamilan;
 - h. Test laboratorium (rutin dan khusus);
 - i. Tata laksana kasus; dan
 - j. Temu wicara (konseling), termasuk perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) serta KB pasca persalinan.

Bagian Kedua
Pelayanan Bagi Ibu Bersalin
Pasal 8

Setiap ibu bersalin berhak memperoleh pertolongan persalinan sesuai dengan standar sebagai berikut :

- a. pertolongan persalinan dilakukan sesuai dengan standar APN;
- b. tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib melakukan prosedur pencegahan infeksi sesuai dengan standar, baik terkait dengan alat/instrumen, diri penolong, dan juga klien;
- c. melaksanakan IMD; dan
- d. memberikan injeksi Vit K 1 dan salep mata pada bayi baru lahir.

Bagian Ketiga
Pelayanan Bagi Ibu Nifas
Pasal 9

- (1) Setiap Ibu nifas berhak mendapatkan pelayanan kunjungan nifas meliputi :
 - a. kunjungan nifas pertama (6 jam – 3 hari);
 - b. kunjungan nifas kedua (4 hari – 28 hari); dan
 - c. kunjungan nifas ketiga (29 hari – 42 hari).
- (2) Standar pelayanan ibu nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
 - b. pemeriksaan /pengukuran TFU;
 - c. pemeriksaan lochia dan pengeluaran pervaginam;
 - d. pemeriksaan payudara dan anjuran ASI eksklusif 6 (enam) bulan;
 - e. pemberian kapsul Vitamin A dosis 200.000 IU; dan
 - f. pelayanan KB pasca salin.

(3) Pemberian ...

- (3) Pemberian kapsul vitamin A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diberikan pada hari melahirkan dan 24 jam setelah pemberian pertama.

Bagian Keempat
Pelayanan Bayi Baru Lahir
Pasal 10

- (1) Setiap Bayi baru lahir berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. jaga bayi tetap hangat;
 - b. potong tali pusat;
 - c. inisiasi menyusui dini;
 - d. diberikan Suntikan Vit K pada paha kiri;
 - e. diberikan Salep mata;
 - f. diberikan Imunisasi HB 0 pada paha kanan;
 - g. pemeriksaan menggunakan pendekatan manajemen terpadu bayi muda (MTBM); dan
 - h. perawatan tali pusat.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesehatan Bayi dan Anak Balita
Pasal 11

- (1) Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar.
- (2) Standar pelayanan kesehatan bayi dan anak balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. imunisasi dasar lengkap (29 hari – 11 Bulan);
 - b. penimbangan bayi minimal 8 kali;
 - c. pemantauan perkembangan bayi sebanyak 4 kali setiap 3 bulan sekali;
 - d. pemberian Vitamin A pada bayi. satu kali di usia 6-11 Bulan;
 - e. pemantauan pertumbuhan balita 8 kali setahun;
 - f. pemantauan perkembangan balita setiap 6 bulan sekali;
 - g. pemberian Vitamin A bagi balita dua kali setahun; dan
 - h. penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan.

BAB V
SISTEM RUJUKAN
Pasal 12

- (1) Tenaga KIBBLA yang memberikan pelayanan KIBBLA wajib merujuk kasus yang tidak dapat ditangani /di luar kompetensi yang dimiliki/karena keterbatasan peralatan pada fasilitas kesehatan tempatnya bekerja ke tingkat fasilitas kesehatan yang lebih tinggi.
- (2) Fasilitas pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Puskesmas mampu PONEK; dan
 - b. Rumah sakit PONEK.

Pasal ...

Pasal 13

- (1) Pelayanan medis yang dapat dilakukan di Puskesmas mampu PONED sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah :
 - a. Pelayanan Obstetri, meliputi:
 - 1) Penanganan perdarahan pada kehamilan, persalinan dan nifas;
 - 2) Pencegahan dan penanganan hipertensi dalam kehamilan (pre eklampsi dan eklampsi);
 - 3) Pencegahan dan penanganan infeksi;
 - 4) Penanganan partus lama/macet;
 - 5) Penanganan Abortus; dan
 - 6) Stabilisasi komplikasi obstetric untuk dirujuk dan transportasi rujukan.
 - b. Pelayanan neonatus, meliputi:
 - 1) Pencegahan dan penanganan asfiksia;
 - 2) Pencegahan dan penanganan Hipotermia;
 - 3) Penanganan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);
 - 4) Pencegahan dan penanganan infeksi neonatus, kejang neonatus, ikterus ringan dan sedang;
 - 5) Pencegahan dan penanganan gangguan minum; dan
 - 6) Stabilisasi komplikasi neonatus untuk dirujuk dan transportasi rujukan.
- (2) Pelayanan medis yang dapat dilakukan di Rumah sakit PONEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terbagi atas 2 kelas, yaitu :
 - a. PONEK Rumah Sakit Kelas C; dan
 - b. PONEK Rumah Sakit kelas B
- (3) Pelayanan medis yang dapat dilakukan PONEK Rumah Sakit Kelas C adalah :
 - a. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis;
 - b. Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi;
 - c. Pelayanan Kesehatan Neonatal;
 - d. Pelayanan Ginekologis; dan
 - e. Perawatan Khusus/High Care Unit dan Transfusi Darah.
- (4) Pelayanan Medis yang dapat dilakukan PONEK Rumah Sakit kelas B adalah :
 - a. Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis;
 - b. Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi;
 - c. Pelayanan Kesehatan Neonatal; dan
 - d. Pelayanan Ginekologis.

Pasal 14

- (1) Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Pelayanan ...

- a. Pelayanan Kehamilan, Persalinan dan Nifas;
 - b. Asuhan Bayi Baru Lahir (Level 1); dan
 - c. Immunisasi dan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK).
- (2) Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. masa antenatal meliputi Perdarahan pada kehamilan muda, Nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut, Gerak janin tidak dirasakan, Demam dalam kehamilan dan persalinan, Kehamilan ektopik (KE) & Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Kehamilan dengan Nyeri kepala, gangguan penglihatan, kejang dan/koma, tekanan darah tinggi;
 - b. masa intranatal meliputi Persalinan dengan parut uterus, Persalinan dengan distensi uterus, Gawat janin dalam persalinan, Pelayanan terhadap syok, Ketuban pecah dini, Persalinan lama, Induksi dan akselerasi persalinan, Aspirasi vakum manual, Ekstraksi Cunam, Seksio sesarea, Epiosotomi, Kraniotomi dan kraniosentesis, Malpresentasi dan malposisi, Distosia bahu, Prolapsus tali pusat, Plasenta manual, Perbaikan robekan serviks, Perbaikan robekan vagina dan perineum, Perbaikan robekan dinding uterus, Reposisi Inersio Uteri, Histerektomi, Sukar bernapas, Kompresi bimanual dan aorta, Dilatasi dan kuretase, Ligase arteri uterine, Bayi baru lahir dengan asfiksia, BBLR, Resusitasi bayi baru lahir, Anestesia umum dan lokal untuk seksio sesaria, Anestesia spinal, ketamine, Blok paraservikal, Blok pudendal (bila memerlukan pemeriksaan spesialisik, dirujuk ke RSIA/ RSU); dan
 - c. masa post natal meliputi masa nifas, Demam pasca persalinan, Perdarahan pasca persalinan, Nyeri perut pasca persalinan, Keluarga Berencana, dan Asuhan bayi baru lahir sakit (level 2).
- (3) Pelayanan Kesehatan Neonatal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi Hiperbilirubinemi, Asfiksia, trauma kelahiran, hipoglikemi, kejang, sepsis neonatal, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan pernapasan, kelainan jantung (payah jantung, payah jantung bawaan, PDA), gangguan pendarahan, renjatan (shock), aspirasi mekonium, koma, Inisiasi dini ASI (Breast Feeding), Kangaroo Mother Care, Resusitasi Neonatus, Penyakit Membran Hyalin dan Pemberian minum pada bayi risiko tinggi.
- (4) Pelayanan Ginekologis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi Kehamilan ektopik, Perdarahan uterus disfungsi, Perdarahan menoragia, Kista ovarium akut, Radang Pelvik akut, Abses Pelvik, Infeksi Saluran Genitalia; dan HIV – AIDS.

Pasal 15

- (1) Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Fisiologis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf a meliputi Pelayanan Kehamilan, Pelayanan Persalinan normal dan Persalinan dengan tindakan operatif, Pelayanan Nifas, Asuhan Bayi Baru Lahir (Level 2), Immunisasi dan Stimulasi, Deteksi, Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), Intensive Care Unit (ICU), NICU dan Endoskopi.
- (2) Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal dengan risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4) huruf b terdiri dari :
 - a. masa antenatal meliputi : Perdarahan pada kehamilan muda/abortus, Nyeri perut dalam kehamilan muda dan lanjut/kehamilan ektopik, Kehamilan ektopik (KE) & Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Hipertensi, Preeklampsia/Eklampsia, Perdarahan pada masa Kehamilan, Kehamilan Metabolik; dan Kelainan Vaskular /Jantung ;
 - b. masa intranatal meliputi Persalinan dengan parut uterus, Persalinan dengan distensi uterus, Gawat janin dalam persalinan, Pelayanan terhadap syok, Ketuban pecah dini, Persalinan macet, Induksi dan akselerasi persalinan, Aspirasi vakum manual, Ekstraksi Cunam, Seksio sesarea, Episiotomi, Kraniotomi dan kraniosentesis, Malpresentasi dan malposisi, Distosia bahu, Prolapsus tali pusat, Plasenta manual, Perbaikan robekan serviks, Perbaikan robekan vagina dan perineum, Perbaikan robekan dinding uterus, Reposisi Inersio Uteri, Histerektomi, Sukar bernapas, Kompresi bimanual dan aorta, Dilatasi dan kuretase, Ligase arteri uterine, Anestesia umum dan lokal untuk seksio sesaria, Anestesia spinal, ketamin, Blok pudendal.
 - c. masa Post Natal meliputi masa nifas, Demam pasca persalinan, Perdarahan pasca persalinan, Nyeri perut pasca persalinan, Keluarga Berencana; dan Asuhan bayi baru lahir sakit (level 2).
- (3) Pelayanan Kesehatan Neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c meliputi Hiperbilirubinemi, Asfiksia, trauma kelahiran, kejang, sepsis neonatal, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, gangguan pernapasan, kelainan jantung (payah jantung, payah jantung bawaan, PDA), gangguan pendarahan, renjatan (shock), aspirasi mekonium, koma, Inisiasi dini ASI (Breast Feeding), Kangaroo Mother Care, Resusitasi Neonatus, Penyakit Membran Hyalin, Pemberian minum pada bayi risiko tinggi, Pemberian cairan Parenteral dan Kelainan bawaan.
- (4) Pelayanan Ginekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d meliputi Kehamilan ektopik, Perdarahan uterus disfungsi, Perdarahan menoragia, Kista ovarium akut, Radang Pelvik akut, Abses Pelvik, Infeksi Saluran Genitalia dan HIV – AIDS.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN SURAT IZIN KERJA DAN
SURAT IZIN PRAKTEK
Pasal 16

- (1) Tenaga kesehatan mengajukan permohonan untuk memperoleh SIK atau SIP.
- (2) Permohonan SIK atau SIP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SIK atau SIP sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan pengajuan SIK atau SIP;
 - b. Foto copy ijazah ;
 - c. Foto copy STR;
 - d. Surat keterangan sehat dari dokter;
 - e. Surat pernyataan memiliki tempat praktek bagi yang mengajukan permohonan SIP;
 - f. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
 - g. Pas photo 4x6 sebanyak 2 lembar; dan
 - h. Pas photo 3x4 sebanyak 1 lembar.
- (4) Bentuk permohonan SIK atau SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (5) SIK atau SIP berlaku sepanjang masa berlakunya STR.

BAB VII
KODE ETIK TENAGA KIBBLA DALAM MEMBERIKAN
PELAYANAN KIBBLA
Pasal 17

- (1) Kode etik tenaga KIBBLA adalah :
 - a. menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah jabatan dan profesinya dalam melaksanakan tugas pengabdian;
 - b. menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra profesinya sebagai tenaga kesehatan;
 - c. melaksanakan pelayanan KIBBLA berpedoman pada peran, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien;
 - d. mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien dan nilai-nilai yang dianut oleh klien; dan
 - e. tidak boleh diskriminatif dalam memberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijunjung dan dilaksanakan oleh tenaga KIBBLA

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PELAYANAN KIBBLA
Pasal 18

- (1) Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga KIBBLA dengan melibatkan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya.
 - (2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan pelayanan dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan, konsultasi teknis pelayanan, koordinasi pelayanan.
- (3) Untuk mendukung kelancaraan dalam pembinaan pelayanan maka fasilitas pelayanan KIBBLA harus mengirimkan laporan ke Dinas kesehatan secara rutin;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. perizinan dan rekomendasi;
 - b. standar kinerja Tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
 - d. standar prosedur operasional pelayanan KIBBLA.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Tenaga KIBBLA yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 17 maka dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 maka dikenakan sanksi administratif; dan
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa peringatan lisan dan tertulis

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 April 2017 M**

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL

**Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 4 April 2017 M**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

